



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

**P U T U S A N
NOMOR : 52 -K /PM.III-13/AD/XI/ 2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Subaidi
Pangkat/NRP : Kopka/3910658930572
Jabatan : Ta Mudi Ki Angmor
Kesatuan : Bekandam V / Brawijaya
Tempat dan tanggal lahir : Pamekasan, 01 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi Angmor Jln. Hamid Gusti
No. 100 Kota Malang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : B/654/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.

2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/1 Brawijaya Nomor : BP-18/ A-16/ VIII/ 2011 tertanggal 24 Agustus 2011 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Pangdam V / Brawijaya Nomor : Kep/252/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak -55-K / OM.III-13 /AD/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.

3. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapkim / 62-K/ PM.III-13/AD/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.

4. Penetapan hari sidang nomor : Tapsid/94-K/PM.III-13/ AD/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak-55- K/OM.III-13/ AD / XI / 2012 tanggal 26 Nopember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal - hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan - keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penipuan "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 378 KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan dipotong tahanan sementara

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

Surat -surat :

- 1(satu) lembar surat pernyataan Pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Praka Harto Cahyono.
- 1(satu) lembar bukti pengambilan Mobil Kijang Super Nopol P 2436 L tahun 1995 milik Terdakwa yang dijaminkan Praka Harto Cahyono.
- 1(satu) lembar Sertifikat Burung Jalak Bali Nomor 03/JB/SBF/III/2008 dan No Tagging ID.AA 5,8.SBF-69 tertanggal 12 Nopember 2008.
- 1(satu) lembar foto Copy Sertifikat Burung Jalak Bali Nomor 11/JB/SBF/XII/2008 dan No Tagging ID.AA 5,8.SBF-35 tertanggal 1 Juli 2009.
- 1(satu) lembar foto copy Sertifikat Burung Jalak Bali Nomor 14/JB/SBF/XII/2008 dan No Tagging ID.AA 5,8.SBF-39 tertanggal 1 Juli 2009.

Tetap di lekatkan dalam berkas.

- 1(satu) lembar STTB SD No 04 OA oa 0175435 atas nama Harto Cahyono
- 1(satu) lembar STTB SMP No 04 OA ob 0970201 atas nama Harto Cahyono
- 1(satu) lembar STTB SMP No 04 OA og 22805130 atas nama Harto Cahyono
- 1(satu) lembar Ijazah kecabangan Infanteri Kodam V/ Brw Nomor IZ/139/XXXVII/A/3/II/2001 tanggal 3 Pebruari 2001 atas nama Praka Harto Cahyono
- 1(satu) lembar Ijazah Secata Kodam V/Brw Nomor IZ/288/XXXVII/A/3/II/2000 tanggal 23 Oktober 2000 atas nama Praka Harto Cahyono.
- 1(satu) lembar Akta Kelahiran Harto Cahyono Nomor 4474/D/1987 yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten datu II Probolinggo tanggal 10 September 1987.

Dikembalikan kepada keluarga Almarhum Praka Harto Cahyono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **Kopka Subaidi** masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat **Prada NRP 3910658930572**, pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti Susjurtaif di Asembagus, kemudian ditugaskan di Kiwal Kodam V/Brawijaya, selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa di pindah tugaskan di Bekangdam V/Brawijaya, setelah mengikuti kursus di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 3(tiga)bulan Terdakwa kembali bertugas di Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Tamudi Bekangdam V/Brawijaya dengan pangkat Kopral Kepala.
2. Bahwa pada sekira bulan **Nopember 2009 Praka Harto Cahyono** yang mendapat tugas merawat burung Mayjen TNI Hadi Lukmana, ternyata burung yang dirawatnya tersebut mati mengetahui hal itu Praka Harto Cahyono menelepon Saksi 1 Sdri Susilowati yang memang mempunyai usaha penangkarang berbagai jenis burung yang sudah ber ijin dari **Dirjen PHKA(Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam)** dengan maksud Praka Harto Cahyono mau **membeli** burung Jalak Bali milik Saksi 1 untuk mengganti burung Jalak Bali Mayjen TNI Hadi Lukmana.
3. Bahwa pada tanggal **10 Desember 2009** sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Asrama Ki Angmor malang tiba-tiba di datangi oleh **Praka Harto Cahyono** dan Sdr Tatang yang bermaksud **menyewa mobil** Terdakwa sekaligus minta diantar ke Kertosono untuk membeli burung Jalak Bali milik Saksi 1.
4. Bahwa setelah **Terdakwa** setuju selanjutnya Praka Harto Cahyono, Terdakwa dan Sdr Tatang langsung menuju ke **Peternakan Safari Bird Farm** di Perum Kudu Permai Jl Supriyadi Ds Kudu Kec Kertosono Kab Nganjuk, sesampainya di peternakan Safari Bird Praka Harto Cahyono melihat-lihat burung yang di tangkarkan dan akhirnya Praka Harto Cahyono membeli 1(satu) ekor burung Jalak bali yang bernomor sertifikat 03/JB/SBF/III/2008 no Tagging 69 seharga Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun karena uang Praka Harto Cahyono kurang selanjutnya Praka Harto Cahyono meminta tolong Terdakwa supaya menyerahkan mobil Kijang Super Nopol P 2436 L warna biru tahun 1995 sebagai jaminan kepada Ny Susilowati, seminggu kemudian Praka Harto Cahyono mengajak Terdakwa ke rumah Ny Susilowati untuk membayar kekurangan pembelian burung kepada Ny Susilowati.
5. Bahwa pada tanggal **22 Januari 2010, Praka Harto Cahyono** kembali minta tolong kepada **Terdakwa** supaya Terdakwa menghubungi Ny Susilowati dengan maksud **Praka Harto Cahyono** akan membeli burung Jalak bali yang berumur 2(dua) minggu sebanyak 2(dua) ekor setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi 1 untuk memesan burung sesuai yang diminta Praka Harto Cahyono.
6. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 23 Januari 2010** Saksi 1 Sdri Susilowati menunggu Terdakwa yang akan mengambil burung pesannya, namun karena Saksi 1 ada perlu kemudian Saksi 1 memerintahkan karyawannya yaitu Saksi II Sdr Sumantri menunggu Terdakwa lalu sebelum pergi Saksi 1 berpesan kepada Saksi II **supaya burung tersebut jangan diberikan jika belum di bayar lunas**, tidak lama setelah Saksi 1 pergi **Serka Winarno dan Sdr Tatang** datang dengan maksud mengambil burung yang sebelumnya sudah dipesan.
7. Bahwa karena burung pesanan Praka Harto Cahyono tidak segera di kasihkan kemudian **Terdakwa menelepon Saksi 1 Sdri Susilowati dan**



meminta supaya burung segera di bawa ke rumah Mayjen Hadi Lukmana di Perumahan Dieng Malang setelah itu burung akan di bayar setelah sampai di Malang karena Mayjen Hadi Lukmana pulang dari Jakarta menggunakan pesawat pukul 13.00 WIB hari itu juga” mendengar hal itu Saksi 1 meminta Saksi II ikut mengantarkan burung tersebut ke Malang ke rumah Majen TNI Hadi Lukmana.

8. Bahwa sesuai cerita Saksi II Sdr Sumantri kepada Saksi 1 apabila sesampainya di Malang burung tersebut di bawa masuk ke dalam rumah oleh Saksi V Serka Winarno dan Sdr Tatang setelah itu Saksi II diajak ke rumah **Terdakwa** di Asrama Ki Angmor Malang sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi II hanya mendengar Praka Harto Cahyono menelepon Terdakwa dan mengatakan “ **uangnya telah di transfer ke rekening suami Saksi yang bernama Sdr Murdjiarto**” namun setelah di cek oleh **Sdr Mudjiarto** ternyata uang yang di transfer Praka Harto Cahyono hanya berjumlah **Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)** sehingga **masih kurang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)** karena sesuai kesepakatan awal Praka Harto Cahyono Harus mentransfer Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah), mengetahui hal itu **Saksi 1** berusaha menghubungi **Praka Harto Cahyono** namun karena tidak aktif kemudian Saksi 1 menghubungi Terdakwa **supaya Terdakwa menanyakan kekurangan pembayaran tersebut kepada Praka Harto Cahyono** namun Terdakwa hanya menjawab “ **Nanti kekurangannya akan di lunasi Praka Harto Cahyono**”.

9. Bahwa pada awal bulan **Maret 2010, Terdakwa mengirim SMS kepada** Saksi 1 yang isinya Bahwa Terdakwa (Kopka Subaidi) akan menyewa burung jalak bali Saksi 1 sebanyak 3(tiga) ekor untuk mengganti burung jalak bali milik Mayjen Hadi Lukmana yang mati dan belum di ketahui oleh Mayjen Hadi Lukmana supaya jika Mayjen Hadi Lukmana memeriksa kandang burung peliharaannya hanya tahu jika burungnya lengkap lalu Saksi 1 membalas SMS tersebut dengan kata-kata “ **Kalau barang atau mobil rusak masih ada bengkelnya? Tapi kalau jalak Bali saya rusak kemana saya cari bengkelnya? Kalau di beli boleh** “ atas Sms Saksi 1 tersebut, Terdakwa tidak membalas.

10. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 13 Maret 2010** pukul 00.00 WIB **Praka Harto Cahyono** meminta tolong kepada **Terdakwa , Saksi V Serka Winarno dan Saksi IV Serka Saiful** untuk mengantarkannya ke rumah Saksi 1, selanjutnya Terdakwa , Saksi IV berangkat ke rumah Saksi 1 dengan mengndarai mobil kijang sedangkan **Praka Harto cahyono** dan Saksi V menggunakan sedan warna putih berangkat bersama-sama menuju rumah Saksi 1 setelah sampai dan diterima Saksi 1 di ruang tamu lalu Saksi 1 dengan didampingi suami Saksi 1 yang bernama Sdr Mudjiarto dan Saksi III Sdr Achmad Yosron berbincang-bincang sebentar dan sekira pukul 03.00 WIB **Praka Harto Cahyono, Terdakwa , Saksi V dan Saksi IV** membawa 4 (empat) ekor burung jalak bali dengan rincian 3(tiga) ekor yang Praka Harto Cahyono pesan dengan nomor Peneg masing-masing SPF 35, SPF 45 SPF 38 dan 1(satu) ekor burung titipan Saksi SPF 39 untuk ditukar dengan burung jalak bali Praka Harto Cahyono nomor SPF 69 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil kijang warna Biru Nopol P 2436 L Milik Terdakwa setelah itu saat mereka akan pulang Praka Harto Cahyono berjanji akan membayar **pembelian** burung tersebut pada tanggal **16 Maret 2010**.

11. Bahwa setelah di tunggu sampai tanggal dengan tanggal **16 Maret 2010** ternyata Praka Harto Cahyono tidak menepati janjinya kemudian **Saksi 1 menelepon** Terdakwa untuk menagih utang **Praka Harto Cahyono** sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta menanyakan pembayaran burung jalak bali sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) mendengar



hal itu, Terdakwa menjawab "**bahwa Praka Harto Cahyono akan membayar hutangnya karena Praka Harto Cahyono sedang berusaha menjual tanahnya**".

12. Bahwa pada tanggal **25 April 2010 Praka Harto Cahyono** datang menemui Saksi 1 Sdri Susilowati di rumahnya untuk membuat **surat perjanjian pengakuan hutang** kepada Saksi 1 dengan jaminan Ijasah SD,SMP, SMK, Ijasah Secata Rindam V/Brawijaya, Ijasah kejuruan Tamtama Infanteri dan Akte kelahiran atas nama Praka Harto Cahyono.

13. Bahwa pada tanggal **26 April 2010** Terdakwa yang mengetahui Praka Harto Cahyono sudah mengganti jaminan mobilnya dengan Ijasah umum dan ijasah militer langsung datang ke rumah Saksi 1 untuk mengambil mobil Kijang milik Terdakwa yang dijamin Praka Harto Cahyono sesampainya di rumah saksi 1 kemudian Saksi 1 langsung memberikan mobil kijang tersebut karena mobil kijang tersebut sudah mati pajak selama lima tahun.

14. Bahwa sekira bulan Juni 2010 Praka Harto Cahyono melarikan diri dari kesatuan Korem 083/Bdj tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, dan sesuai Surat dari Kelurahan Waruwinggo Kec Leces Kab Probolinggo Nomor 223/608.10/2012 tanggal 29 Maret 2012 menyatakan bahwa Praka Harto Cahyono telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 24 maret 2012 di Rumah sakit Semarang.

15. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak mengambil Burung Jalak Bali dengan Praka Harto Cahyono di rumah Saksi 1 karena hal tersebut sebenarnya hanya menguntungkan Praka Harto Cahyono semata.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai beriku

Saksi I :

Nama : Susilowati ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/Tanggal Lahir : Kediri,6 Mei 1964 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Permai Jln.Supriyadi Ds.Kudu Kec.Kertosono Kab.Nganjok Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **Saksi** kenal dengan **Terdakwa** setelah Terdakwa datang bersama Praka Harto Cahyono dan Sdr Tatang ke rumah Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa **Saksi** mempunyai usaha penangkaran burung berkicau baik yang tidak dilindungi yaitu Cucak rowo, Cucak Hijau, Cucak Jenggot, Jalak Suren dll maupun yang dilindungi undang undang antara lain Burung jalak bali, Jalak Putih kemudian Saksi juga memperjual belikan burung-burung tersebut dan hal itu sudah sesuai dengan Undang-undang karena Saksi



sudah mempunyai ijin dari **Dirjen PHKA(Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam)** .

3. Bahwa pada sekira bulan **November 2009** Saksi mendapat telepon dari **Praka Harto Cahyono** dalam percakapan telepon tersebut Praka Harto Cahyono mengaku sedang mencari burung jalak bali untuk mengganti burung Jalak Bali milik Brigjen Hadi Lukmana yang mati , tetapi burung tersebut dalam tanggung jawab perawatan Praka Harto Cahyono.

4. Bahwa pada tanggal **10 Desember 2009** Praka Harto Cahyono, Terdakwa dan Sdr Tatang datang ke **Peternakan Safari Bird Farm** di Perum Kudu Permai Jl Supriyadi Ds Kudu Kec Kertosono Kab Nganjuk, setelah melihat-lihat kemudian Praka Harto Cahyono membeli 1 (satu) ekor burung Jalak bali yang bernomor sertifikat 03/IB/SBF/III/2008 no Tagging 69 seharga Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayarannya menjaminkan sebuah mobil Kijang warna Biru Nopol P 2436 L berikut STNK milik Terdakwa , setelah itu Praka Harto Cahyono berjanji akan mengantarkan uangnya pada tanggal **17 Desember 2009**.

5. Bahwa lebih kurang 2(dua) minggu kemudian Praka Harto Cahyono menepati janjinya melunasi pembelian burung milik Ny Susilowati.

6. Bahwa pada hari **Jum'at tanggal 22 Januari 2010**, Terdakwa menelepon Saksi mengabarkan jika Praka Harto cahyono **akan membeli burung Jalak Bali yang masih berumur 2(dua) minggu sebanyak 2 (dua) ekor untuk mengganti burung jalak bali Peliharaan Mayjen Hadi Lukmana yang mati**, mendengar hal itu Saksi menjawab “ **Ada**” tidak lama kemudian **Praka Harto Cahyono** menelepon Saksi **mengabarkan jika dirinya jadi membeli burung yang di maksud dan akan diambil pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2010**.

7. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 23 Januari 2010** Saksi menunggu Terdakwa yang akan mengambil burung pesanannya, namun karena Saksi ada perlu kemudian Saksi memerintahkan karyawannya menunggu sambil berpesan kepada karyawannya yang bernama Sumantri **supaya burung tersebut jangan diberikan jika belum di bayar lunas**, tidak lama setelah di tunggu ternyata yang datang bukan Praka harto Cahyono melainkan **Serka Winarno dan Sdr Tatang** .

8. Bahwa karena burung pesanan Praka Harto Cahyono tidak segera di kasihkan **Terdakwa menelepon Saksi dan meminta supaya burung segera di bawa ke rumah Mayjen Hadi Lukmana di Perumahan Dieng Malang setelah itu burung akan di bayar setelah sampai di Malang karena Mayjen Hadi Lukmana pulang dari Jakarta menggunakan pesawat pukul 13.00 WIB hari itu juga**” mendengar hal itu Saksi meminta Sdr Sumantri ikut mengantarkan burung tersebut ke Malang ke rumah Majen Hadi Lukmana.

9. Bahwa setelah mengantarkan burung tersebut Sdr Sumantri menemui Saksi lalu Sdr Sumantri bercerita apabila sesampainya di Malang burung tersebut di bawa masuk ke dalam rumah oleh Serka Winarno dan Sdr Tatang setelah itu Sdr Sumantri diajak ke rumah Terdakwa di Asrama Ki Angmor Malang setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Sdr Sumantri mendengar Praka Harto Cahyono menelepon Terdakwa dan mengatakan “ **uangnya telah di transfer ke rekening suami Saksi yang bernama Sdr Murdjiarto**” namun jumlahnya berapa Sdr Sumantri tidak tahu”.



10. Bahwa pada keesokan harinya **Sdr Mudjiarto** mengecek uang transfer dari Praka Harto Cahyono dan ternyata yang di transfer hanya berjumlah **Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)** padahal kesepakatan harganya Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga **masih kurang Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah)**.

11. Bahwa kemudian **Saksi** berusaha menghubungi **Praka Harto Cahyono** namun karena tidak aktif kemudian Saksi menghubungi Terdakwa supaya **Terdakwa menanyakan kekurangan pembayaran tersebut kepada Praka Harto Cahyono** mendengar hal itu Terdakwa menjawab “**Nanti kekurangannya akan di lunasi Praka Harto Cahyono**”.

12. Bahwa pada awal bulan **Maret 2010, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi** yang isinya Bahwa Terdakwa (Kopka Subaidi) akan menyewa burung Jalak bali Saksi sebanyak 3(tiga) ekor untuk mengganti burung jalak bali milik Mayjen Hadi Lukmana yang mati dan belum di ketahui oleh Mayjen Hadi Lukmana supaya jika Mayjen Hadi Lukmana memeriksa kandang burung peliharaannya hanya tahu jika burungnya lengkap lalu Saksi membalas SMS tersebut dengan kata-kata” **Kalau barang atau mobil rusak masih ada bengkelnya? Tapi kalau jalak Bali saya rusak kemana saya cari bengkelnya? Kalau di beli boleh** “ atas Sms Saksi tersebut, Terdakwa tidak membalas.

13. Bahwa pada tanggal **12 Maret 2010, Terdakwa menelepon Saksi** dan mengatakan akan membeli Jalak bali 3 ekor indukan untuk mengganti burung jalak bali peliharaan mayjen Hadi Lukmana yang mati setelah itu **Terdakwa dan Saksi** sepakat harga perekor indukan sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta limaratus ribu rupiah) sehingga harga 3 ekor Burung Jalak bali sebesar Rp 37.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan hutang Praka Harto Cahyono sebesar rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) akan dibayar sekalian, tidak lama kemudian **Praka Harto Cahyono** menelepon Saksi dan menanyakan “**apakah burung yang mati tersebut adalah jodoh burung yang di beli Praka Harto Cahyono dari Saksi yang bernomor Peneg SBF-69** Saksi menjawab burung yang mati bukan jodoh burung SBF 69 lalu Saksi menyarankan kepada Praka Harto Cahyono supaya burung tersebut dikembalikan kepada Saksi untuk ditukar dengan yang lain yang berpasangan mendengar hal itu Praka Harto Cahyono mengikuti saran Saksi.

14. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 13 Maret 2010** pukul 00.00 WIB **Praka Harto Cahyono** datang ke rumah Saksi **bersama Terdakwa, Serka Winarno dan Serka Saiful** anggota Denpom V/3 Malang dengan mengendarai 2(dua) buah mobil lalu Saksi menerima mereka di ruang tamu rumah Saksi dengan didampingi suami Saksi Sdr Mudjiarto dan Saudara Saksi Sdr M.Yosron kemudian sekira pukul 03.00 WIB **Praka Harto Cahyono, Terdakwa, Serka Winarno dan Serka Saiful** membawa 4 (empat) ekor burung jalak bali dengan rincian 3 (tiga) ekor yang Praka harto Cahyono pesan dengan nomor Peneg masing-masing SPF 35, SPF 45 SPF 38 dan 1 (satu) ekor burung titipan Saksi SPF 39 untuk ditukar dengan burung jalak bali Praka Harto Cahyono nomor SPF 69 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil kijang warna Biru Nopol P 2436 L Milik Terdakwa setelah itu saat mereka akan pulang Praka Harto Cahyono berjanji akan membayar **pembelian** burung tersebut pada tanggal **16 Maret 2010**.

15 Bahwa Saksi mau **menjual** burung jalak balinya tersebut kepada Praka Harto Cahyono karena ada jaminan mobil Kijang saat transaksi jual beli burung tersebut, selain itu juga karena saat Saksi menelepon Terdakwa supaya Terdakwa menghubungi Praka Harto Cahyono untuk melunasi hutangnya, Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi dan yang lebih meyakinkan lagi karena saat Praka Harto Cahyono, Terdakwa , Serka saiful



dan Serka Winarno, semuanya mengaku anggota angkatan Darat sehingga Saksi berpikir tidak mungkin Angkatan darat Aktif melakukan penipuan.

16. Bahwa pada sekira bulan **Maret 2010**, **Praka Harto Cahyono** mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mencicil hutang pembelian burung Saksi sehingga dengan adanya hal itu Praka Harto Cahyono masih mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah).

17. Bahwa setelah Saksi menunggu sampai dengan tanggal **16 Maret 2010** ternyata Praka Harto Cahyono tidak menepati janjinya sehingga kemudian **Saksi menelepon** Terdakwa untuk menagih utang **Praka Harto Cahyono** sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta menanyakan pembayaran burung jalak bali sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) mendengar hal itu, Terdakwa menjawab "**bahwa Praka Harto Cahyono akan membayar hutangnya karena Praka Harto Cahyono sedang berusaha menjual tanahnya**".

18. Bahwa pada tanggal **25 April 2010 Praka Harto Cahyono** datang menemui Saksi di rumahnya untuk membuat **surat perjanjian pengakuan hutang** kepada Saksi dengan jaminan Ijazah SD,SMP, SMK, Ijazah Secata Rindam V/Brawijaya, Ijazah kejuruan Tamtama Infanteri dan Akte kelahiran atas nama Praka Harto Cahyono.

19. Bahwa setelah Ijazah ditinggal maka oleh saksi,Ijazah-Ijazah An. Praka Harto Cahyono saksi simpan di Almari dengan harapan Ijazah-Ijazah tersebut di ambil saat melunasi harga burung yang telah di bawa oleh Praka Harto Cahyono dan kawan-kawan,dan Ijazah-Ijazah sebagai Jaminan.

20. Bahwa setelah ijazah-ijazah tersebut disimpan oleh saksi beberapa hari kemudian saksi Susilowati menelpon terdakwa agar terdakwa mengambil mobilnya karena STNKnya akan segera habis/periodik 5 (Lima).

21. Bahwa setelah terdakwa di telepon oleh saksi Susilowati untuk mengambil mobilnya karena Praka Harto Cahyono sudah mengganti jaminan dengan Ijazah-Ijazah Terdakwa pada tanggal 26 April 2010 datang kerumah saksi untuk mengambil mobil Kijang milik Terdakwa.

23. Bahwa mobil Kijang milik terdakwa Nopol P 2436 L berada di saksi Susilowati kurang lebih selama 2(Dua) bulan sebagai jaminan Burung milik saksi yang belum terbayar oleh Praka Harto Cahyono.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sangkalan terdakwa adalah :

- Terdakwa tidak pernah menelpon saksi untuk menyerahkan burungnya.
- Terdakwa tidak pernah SMS yang isinya akan menyewa burung milik saksi Susilowati.
- Terdakwa di Telepon saksi karena saksi mencari Praka Harto Cahyono tidak pernah ketemu.

Saksi II :

Nama : Sumantri ; Pekerjaan : Swasta / Tukang Batu ; Tempat/Tanggal Lahir : Kediri,8 Maret 1972 ; Jenis Kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds.Puh Jajar Kec.Papar Kab.Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa **Saksi** tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari **Sabtu** tanggal **23 Januari 2010**, Serka Winarno anggota Tim Intel Rem 083/Bdj dan Sdr Tatang datang ke tempat penangkaran burung milik Ny Susilowati lalu mereka mengatakan **"apabila telah disuruh Praka Harto Cahyono untuk mengambil pesanan burung jalak bali kepada Ny Susilowati"** mendengar hal itu Saksi yang sebelumnya sudah dipesan Ny Susilowati apabila nanti Serka Winarno datang untuk mengambil burung pesanan **Praka Harto Cahyono** jangan diberi kalau belum dibayar lunas.
3. Bahwa tidak lama kemudian **Ny Susilowati** menelepon Saksi untuk mengantar burung jalak bali tersebut ke Malang di rumah Mayjen Hadi Lukmana, mendengar hal itu Saksi ikut naik mobil Serka Winarno menuju ke Malang, sesampainya di Malang Saksi hanya disuruh menunggu di luar saja sambil melihat 2(dua) ekor burung jalak bali di bawa masuk ke rumah Mayjen Hadi Lukmana, setelah itu Serka Winarno mengantar Saksi ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menghubungi Praka Harto Cahyono melalui Hp untuk menanyakan transfer, setelah selesai menelepon Terdakwa menyampaikan kepada Saksi **"bahwa Praka Harto Cahyono telah mengirim uang melalui rekening suami Ny Susilowati yang bernama Sdr Murdjito"** mendengar hal itu Saksi menanyakan bukti transfer yang dikirim oleh Praka Harto Cahyono namun Saksi tidak diberikan bukti transfernya.
5. Bahwa kemudian **Serka Winarno** mengantarkan Saksi ke terminal Bus Malang untuk pulang ke Kertosono namun ditengah perjalanan Saksi sempat menghubungi Ny Susilowati untuk menyampaikan **"bahwa uangnya sudah ditransfer oleh Pak Harto Cahyono melalui rekening Pak Mujiarto"** mendengar penyampaian Saksi tersebut Ny Susilowati menjawab **"ya besok biar di cek oleh suami saya"**.
6. Bahwa pada keesokan harinya Ny Susilowati memberitahu Saksi apabila uang transfer dari Praka Harto Cahyono yang sudah di cek suaminya ternyata masih kurang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari uang sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Ny Susilowati memberitahu Saksi apabila Praka Harto Cahyono telah membeli dengan jumlah keseluruhan 4 ekor burung (2 pasang) dengan harga sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Kijang Nopol P 2436 L milik Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama : Achmad Yusron ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 10 Juli 1981 ; Jenis Kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln.Sahabat No.19 Ds.Kutorejo Rt.11/5 Kec.Nganjuk.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 13 Maret 2010** sekira pukul 12.00 WIB Saksi yang sedang berada di rumahnya telah dijemput oleh Ny Susilowati supaya datang ke rumah Ny Susilowati untuk menanyakan tentang kebenaran identitas Praka Harto Cahyono anggota Rem 083/BDJ, Terdakwa anggota Ki angmor Malang, Serka Saiful anggota Denpom V/3 Malang dan Serka Winarno anggota Ton Intel Korem 083/BDJ, yang datang ke rumah ibu Susilowati untuk membeli 4 ekor burung Jalak bali (2 ekor jantan dan 2 ekor betina) mendengar hal itu Saksi langsung datang ke rumah Ibu Susilowati.
3. Bahwa sesampainya di rumah Ibu Susilowati, Saksi melihat di sebelah ruang tamu ada 4 ekor burung jalak bali di dalam 2 sangkar, setelah Saksi masuk lalu tamu ibu Susilowati tersebut memperkenalkan diri kepada Saksi selanjutnya **Praka Harto Cahyono mengatakan "bahwa ia bertiga menjaga rumah Brigjen Hadi Lukmana, dan di rumah Brigjen Hadi Lukmana tersebut terdapat beberapa burung Jalak bali namun dalam waktu yang berbeda burung tersebut mati sehingga atas kematian burung tersebut Praka harto Cahyono merasa bertanggung jawab karena Praka harto cahyono lah yang diberi tugas merawatnya lalu untuk menutupi hal tersebut Praka Harto Cahyono hendak mengganti burung tersebut dengan cara Praka Harto Cahyono dan temannya tersebut membeli 4 ekor burung Jalak bali milik Ibu Susilowati"**, mendengar berbagai macam alasan tersebut lalu Ibu Susilowati memperbolehkan keempat anggota tersebut membeli 4 ekor burung Jalak bali milik Ibu Susilowati.
4. Bahwa kemudian Ibu Susilowati memberikan harga untuk keempat burung jalak balinya dengan Harga sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setelah Praka Harto Cahyono, Terdakwa ,Serka Winarno dan serka Saiful setuju lalu mereka bermaksud membawa 4(empat) ekor burung Jalak Bali tersebut namun karena belum ada uang mereka menjaminkan mobil Kijang Super milik Terdakwa dengan janji Praka Harto Cahyono akan melunasinya 3 hari kemudian, mendengar hal itu ibu Susilowati setuju lalu Terdakwa , Praka Harto cahyono , Serka Saiful dan Serka Winarno pergi dengan membawa 4 ekor burung jalak bali yang sudah Saksi pindahkan ke dalam 2 kotak kayu dengan mengendarai mobil sedan warna putih.
5. Bahwa pada tanggal **26 April 2010** Ibu Susilowati menelepon Saksi dan memberitahu apabila Terdakwa mengambil mobil Kijangnya untuk di bawa ke samsat karena waktunya membayar pajak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Atas sangkalan terdakwa adalah :

- Terdakwa tidak pernah Menjaminkan Mobil Kijangnya, tetapi mobil Kijangnya dijaminkan oleh Praka Hato Cahyono dengan janji akan di sewa setiap harinya walaupun mobil di tinggal di rumah saksi Susilowati.
- Terdakwa ikut kerumah saksi Susilowati karena di suruh Menyopiri mobil yang di sew Praka Harto Cahyono.

Saksi IV :

Nama : Syaiful Arifin ; Pangkat/NRP : Serka/391019700469 ; Jabatan : Dan Unit III P3M ; Kesatuan : Denpom V/3 Malang ; Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 9 April 1969 ; Jenis Kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn Popohan Ds Sumber Porong Rt 02/Rw 03 Kec Lawang Malang Jawa Timur



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Malang sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal **13 Maret 2010 Saksi , Terdakwa dan Serka Winarno dimintai tolong Praka Harto Cahyono** menemani **Praka Harto Cahyono** ke rumah Ny Susilowati , selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menggunakan mobil kijang warna biru nopol lupa sedangkan **Praka Harto Cahyono** dan **Serka Winarno** mengendarai sedan warna putih nopol lupa.
3. Bahwa sesampainya di rumah Ny Susilowati di Perum Kudu Permai Kec Kertosono Kab Nganjuk Praka Harto Cahyono langsung masuk dan menemui Ny Susilowati tidak lama kemudian Praka Harto Cahyono memasukan 4(empat) ekor burung jalak bali ke dalam mobil, namun saat itu Saksi tidak mengetahui burung tersebut di bawa Praka Harto Cahyono dengan cara beli atau pinjam .
4. Bahwa beberapa bulan kemudian Ny Susilowati datang ke kantor Saksi dan memberitahu Saksi apabila 4 (empat) ekor burung jalak bali tersebut di bawa Praka Harto Cahyono dengan **cara di beli** dengan harga keseluruhan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran waktu itu Praka Harto Cahyono menjaminkan mobil Kijang milik Terdakwa yang ternyata sampai sekarang Praka Harto Cahyono belum membayarnya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, 4(empat) ekor burung jalak bali tersebut akan di bawa ke rumah Mayjen TNI Hadi Lukmono di Perum Istana Dieng Kota Malang namun sebenarnya bagaimana Saksi tidak mengetahui , karena setelah mengambil 4 (empat) ekor burung tersebut Saksi turun di Kantor Denpom V/3 Malang.
6. Bahwa pada tanggal **25 April 2010, Praka Harto Cahyono** dan istrinya datang ke rumah Ny Susilowati dan menjaminkan Ijasah Umum maupun Ijasah Militer sebagai pengganti jaminan mobil kijang milik Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal **26 April 2010** Terdakwa mengambil mobil Kijang miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Denpom V/1 Madiun yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi V :

Nama : Winarno ; Pangkat/NRP : Serka/3910663880173 ; Jabatan : Ba Unit II Tim Intel Korem 083/BDJ ; Kesatuan : Korem 083/BDJ ;Tempat/Tanggal Lahir : Malang,27 Januari 1973 ; Jenis Kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn Laju Ds Banjarejo Rt 19/Rw 03 Kec Ngantang Kab Malang, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah letting Tamtama di dodik Secata Magetan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tanggal **23 Januari 2010** Saksi dimintai tolong Praka Harto Cahyono mengambil Burung Jalak bali di rumah Ny Susilowati di Perum Kudu Permai Ds Kudu Kec Kertosono Kab Nganjuk.
3. Bahwa selanjutnya karena **Praka Harto Cahyono** mengatas namakan perintah Mayjen TNI Hadi Lukmono sehingga Saksi yang pernah menjadi sopir Mayjen TNI Hadi Lukmono berangkat bersama Sdr Tatang (**adik Praka Harto Cahyono**) menuju ke rumah Ny Susilowati.
4. Bahwa sesampainya di rumah Ny Susilowati, Saksi mengambil 2(dua) ekor burung jalak bali yang sudah di pesan Praka Harto Cahyono, namun cara pembeliannya bagaimana Saksi tidak mengetahuinya karena yang bertransaksi adalah Ny Susilowati dan Praka Harto Cahyono langsung.
5. Bahwa pada tanggal **12 Maret 2010** Praka Harto Cahyono kembali meminta tolong kepada Saksi, Terdakwa dan Serka Syaiful Arifin untuk kembali mengambil 3(tiga) ekor burung jalak bali di rumah Ny Susilowati, selanjutnya karena Praka Harto Cahyono kembali mengatasnamakan perintah Mayjen TNI Hadi Lukmono maka Saksi Terdakwa dan Serka Syaiful Arifin menuruti saja permintaan Praka Harto Cahyono.
6. Bahwa setelah sampai di rumah Ny Susilowati selanjutnya 3(tiga) ekor burung jalak bali langsung Saksi ambil namun tidak boleh karena belum di bayar oleh Praka Harto Cahyono dengan adanya hal itu Terdakwa meninggalkan mobil Kijang miliknya sebagai jaminan agar burung tersebut boleh diambil.
7. Bahwa pada tanggal **26 April 2010** Ny Susilowati meminta Terdakwa mengambil jaminan mobil Kijangnya karena **Praka Harto Cahyono** sudah menjaminkan Ijazah Militer Maupun Ijazah Umum milik Praka Harto Cahyono.
8. Bahwa karena sampai sekarang **Praka Harto Cahyono** belum membayar burung Jalak Balinya kemudian Ny Susilowati mendatangi Kantor Korem 083/Bdj untuk mencari Praka Harto Cahyono dengan maksud supaya Praka Harto Cahyono menyelesaikan pembayaran uang pembelian burung jalak bali sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Praka Harto Cahyono meninggalkan kesatuan Korem 083/Bdj tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak bulan Juli 2010 sehingga kemudian semua burung yang ada di istana Dieng dipindahkan ke rumah mayjen TNI Hadi Lukmana di Jakarta.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **Kopka Subaidi** masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat **Prada NRP 3910658930572**, pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti Susjurtaif di Asembagus, kemudian ditugaskan di Kiwal Kodam V/Brawijaya, selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa di pindah tugaskan di Bekangdam V/Brawijaya, setelah mengikuti kursus di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 3(tiga)bulan Terdakwa kembali bertugas di Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Tamudi Bekangdam V/Brawijaya dengan pangkat Kopral Kepala.
2. Bahwa pada tanggal **10 Desember 2009** sekira pukul 13.00 WIB **Praka Harto Cahyono** anggota korem 083/Bdj dan Sdr Tatang datang ke asrama



Terdakwa di Ki Angmor Malang untuk **menyewa mobil** Terdakwa sekaligus minta diantar ke Kertosono untuk membeli burung jalak bali.

3. Bahwa setelah Terdakwa bersedia lalu Terdakwa, Praka Harto Cahyono dan Sdr Tatang langsung menuju rumah Ny Susilowati di Perum Kudu Permai Jl Supriyadi Ds Kudu Kec Kertosono Kab Nganjuk, sekira pukul 17.00 WIB sampai di rumah Ny Susilowati, setelah turun dan bertemu Ny Susilowati lalu Praka Harto Cahyono bertransaksi **jual beli** burung Jalak Bali dengan Ny Susilowati seharga Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa karena uang Praka Harto Cahyono kurang selanjutnya Praka Harto Cahyono meminta tolong Terdakwa supaya menyerahkan mobil Kijang Super Nopol P 2436 L warna biru tahun 1995 sebagai jaminan kepada Ny Susilowati, seminggu kemudian Praka Harto Cahyono mengajak Terdakwa ke rumah Ny Susilowati untuk membayar kekurangan pembelian burung kepada Ny Susilowati.

5. Bahwa pada tanggal **22 Januari 2010**, Praka Harto Cahyono kembali minta tolong kepada Terdakwa supaya Terdakwa menghubungi Ny Susilowati dengan maksud **Praka Harto Cahyono** akan membeli burung jalak bali yang berumur 2(dua) minggu sebanyak 2(dua) ekor.

6. Bahwa pada tanggal **23 Januari 2010** sekira pukul 14.00 WIB, Serka Winarno anggota Tim Intel Rem 083 Bdj datang kerumah Terdakwa bersama Karyawan Ny Susilowati yang bernama Sdr Sumantri untuk meminta uang dari pembelian burung Ny Susilowati, selanjutnya karena Praka Harto Cahyono tidak menitipkan uang kepada Terdakwa kemudian Sdr Sumantri pamit pulang lalu Serka Winarno mengantarkan Sdr Sumantri ke terminal.

7. Bahwa pada tanggal **13 Maret 2010** sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa, Praka Harto Cahyono, Serka Saiful anggota Denpom V/3 Malang dan Serka Winarno anggota Tim Intel Rem 083/Bdj pergi ke rumah Ny Susilowati dengan mengendarai 2(dua) unit kendaraan yaitu Terdakwa dan Serka Saiful mengendarai mobil Kijang sedangkan Praka Harto Cahyono dan Serka Winarno mengendarai sedan warna Putih milik saudara Serka Winarno, setelah sampai di rumah Ny Susilowati Terdakwa melihat Praka Harto Cahyono langsung masuk ke dalam rumah Ny Susilowati untuk melihat Burung Jalak bali Indukan.---

8. Bahwa kemudian Praka Harto Cahyono membawa 4(empat) ekor burung jalak bali indukan, selanjutnya karena uangnya kurang Praka Harto Cahyono kembali minta tolong Terdakwa dengan cara Praka Harto Cahyono menyewa mobil kijang Terdakwa selama 3(tiga) hari untuk di jaminkan kepada Ny Susilowati, setelah Praka Harto Cahyono dan Ny Susilowati sepakat selanjutnya Praka Harto Cahyono, Serka Saiful, Serka Winarno berpamitan pulang dan sesampainya di Malang, Serka Saiful turun di Kantor Denpom V/3 Malang setelah itu Saksi diantar ke rumahnya di Asrama Ki Angmor Malang sedangkan Praka Harto Cahyono dan Serka Winarno kemana lagi Terdakwa tidak mengetahui.

9. Bahwa kemudian Praka Harto Cahyono dan Istrinya yang bernama Sdri Linda Paulina alamat Jl Noto Joyo No 299 Ds Gondang Kab Malang mendatangi rumah Ny Susilowati untuk menjaminkan ijasah umum dan Ijasah Militer milik Praka Harto Cahyono sehingga dengan adanya hal itu Ny Susilowati menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa mengambil Mobil Kijang Super yang dijaminan oleh Praka Harto Cahyono.

10. Bahwa selanjutnya Tanggal 26 April 2010 Terdakwa datang ke rumah Ny Susilowati untuk mengambil mobil Kijang super miliknya, sesampainya di rumah Ny Susilowati lalu Ny Susilowati mengatakan bahwa Praka Harto Cahyono dan Istrinya belum membayar hutang pembelian burung namun



sudah menjamin ijasah umum dan ijasah militer sehingga Ny Susilowati saat itu menyerahkan mobil kijang super milik Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal **17 Mei 2010** sekira pukul 16.00 WIB Ny Susilowati menemui Terdakwa dan minta tolong supaya mengambil burung yang di bawa Praka Harto Cahyono di Kediaman Mayjen TNI Hadi Lukmana namun karena Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Praka Harto Cahyono dan karena Terdakwa takut karena burung yang ada di kediaman Mayjen TNI Hadi Lukmana bukan burung milik Terdakwa tetapi burung milik Ny Susilowati sehingga Terdakwa tidak mau.

12. Bahwa awalnya mobil terdakwa disewa oleh **Praka Harto Cahyono** untuk dipakai mengambil burung di rumah saksi Susilowati di Kertosono dengan sewa Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tiap hari dan waktu itu telah di bayar selama 3 (Tiga) Hari sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi sesampainya di rumah saksi Susilowati uang untuk membeli burung kurang sehingga mobil terdakwa di tinggal sebagai jaminan, kemudian setelah 3 (Tiga) hari uang burung dilunasi dan mobil diambil, untuk pembelian burung yang ke dua demikian juga untuk kejadian yang ke tiga Praka Harto Cahyono mengambil lagi 4 (Empat) burung dengan harga Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) karena **Praka Harto Cahyono** tidak ada uang mobil terdakwa di tinggal sebagai jaminan dan **Praka Harto Cahyono berjanji** sewa mobil tetap akan dibayar selama mobil menjadi jaminan, setelah kurang lebih satu bulan setengah istri **Praka Harto Cahyono** kerumah saksi Susilowati bersama Istri terdakwa membawa dengan membawa Ijazah-Ijazah untuk dijamin sebagai pengganti mobil terdakwa dan setelah jaminan dig anti dengan Ijazah-Ijazah saksi Susilowati menelpon terdakwa agar mobil di ambil kemudian oleh terdakwa mobil di ambil.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Surat -surat :

- 1(satu) lembar surat pernyataan Pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Praka Harto Cahyono.
- 1(satu) lembar bukti pengambilan Mobil Kijang Super Nopol P 2436 L tahun 1995 milik Terdakwa yang dijamin Praka Harto Cahyono.
- 1(satu) lembar Sertifikat Burung Jalak Bali Nomor 03/JB/SBF/III/2008 dan No Tagging ID.AA 5,8.SBF-69 tertanggal 12 Nopember 2008.
- 1(satu) lembar foto Copy Sertifikat Burung Jalak Bali Nomor 11/JB/SBF/XII/2008 dan No Tagging ID.AA 5,8.SBF-35 tertanggal 1 Juli 2009.
- 1(satu) lembar foto copy Sertifikat Burung Jalak Bali Nomor 14/JB/SBF/XII/2008 dan No Tagging ID.AA 5,8.SBF-39 tertanggal 1 Juli 2009.
- 1(satu) lembar STTB SD No 04 OA oa 0175435 atas nama Harto Cahyono
- 1(satu) lembar STTB SMP No 04 OA ob 0970201 atas nama Harto Cahyono
- 1(satu) lembar STTB SMP No 04 OA og 22805130 atas nama Harto Cahyono
- 1(satu) lembar Ijazah kecabangan Infanteri Kodam V/Brw Nomor IZ/139/XXXVII/A/3/II/2001 tanggal 3 Pebruari 2001 atas nama Praka Harto Cahyono
- 1(satu) lembar Ijazah Secata Kodam V/Brw Nomor IZ/288/XXXVII/A/3/II/2000 tanggal 23 Oktober 2000 atas nama Praka Harto Cahyono.
- 1(satu) lembar Akta Kelahiran Harto Cahyono Nomor 4474/D/1987 yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten datu II Probolinggo tanggal 10 September 1987



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sindang, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa **Kopka Subaidi** masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat **Prada NRP 3910658930572**, pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti Susjurtaif di Asembagus, kemudian ditugaskan di Kiwal Kodam V/Brawijaya, selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa di pindah tugaskan di Bekangdam V/Brawijaya , setelah mengikuti kursus di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 3(tiga)bulan Terdakwa kembali bertugas di Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Tamudi Bekangdam V/Brawijaya dengan pangkat Kopral Kepala.
2. Bahwa benar Bahwa pada tanggal **10 Desember 2009** sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Asrama Ki Angmor Malang tiba-tiba di datangi oleh **Praka Harto Cahyono** dan Sdr Tatang yang bermaksud **menyewa mobil** Terdakwa sekaligus minta diantar ke Kertosono untuk membeli burung Jalak Bali milik Saksi 1.
3. Bahwa benar Bahwa setelah **Terdakwa** setuju selanjutnya Praka Harto Cahyono, Terdakwa dan Sdr Tatang langsung menuju ke **Peternakan Safari Bird Farm** di Perum Kudu Permai Jl Supriyadi Ds Kudu Kec Kertosono Kab Nganjuk, sesampainya di peternakan Safari Bird Praka Harto Cahyono melihat-lihat burung yang di tangkarkan dan akhirnya Praka Harto Cahyono membeli 1(satu) ekor burung Jalak bali yang bernomor sertifikat 03/JB/SBF/III/2008 no Tagging 69 seharga Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun karena uang Praka Harto Cahyono kurang selanjutnya Praka Harto Cahyono meminta tolong Terdakwa supaya menyerahkan mobil Kijang Super Nopol P 2436 L warna biru tahun 1995 sebagai jaminan kepada Ny Susilowati, seminggu kemudian Praka Harto Cahyono mengajak Terdakwa ke rumah Ny Susilowati untuk membayar kekurangan pembelian burung kepada Ny Susilowati.
4. Bahwa benar Bahwa pada tanggal **22 Januari 2010, Praka Harto Cahyono** kembali minta tolong kepada **Terdakwa** supaya Terdakwa menghubungi Ny Susilowati dengan maksud **Praka Harto Cahyono** akan membeli burung Jalak bali yang berumur 2(dua) minggu sebanyak 2(dua) ekor setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi 1 untuk memesan burung sesuai yang diminta Praka Harto Cahyono.
5. Bahwa benar Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 23 Januari 2010** Saksi 1 Sdri Susilowati menunggu Terdakwa yang akan mengambil burung pesannya, namun karena Saksi 1 ada perlu kemudian Saksi 1 memerintahkan karyawannya yaitu Saksi II Sdr Sumantri menunggu Terdakwa lalu sebelum pergi Saksi 1 berpesan kepada Saksi II **supaya**



burung tersebut jangan diberikan jika belum di bayar lunas, tidak lama setelah Saksi 1 pergi **Serka Winarno** dan **Sdr Tatang** datang dengan maksud mengambil burung yang sebelumnya sudah dipesan.

6. Bahwa benar Bahwa karena burung pesanan Praka Harto Cahyono tidak segera di kasihkan kemudian **Terdakwa menelepon Saksi 1 Sdri Susilowati dan meminta supaya burung segera di bawa ke rumah Mayjen Hadi Lukmana di Perumahan Dieng Malang setelah itu burung akan di bayar setelah sampai di Malang karena Mayjen Hadi Lukmana pulang dari Jakarta menggunakan pesawat pukul 13.00 WIB hari itu juga**" mendengar hal itu Saksi 1 meminta Saksi II ikut mengantarkan burung tersebut ke Malang ke rumah Majen TNI Hadi Lukmana.

7. Bahwa benar Bahwa sesuai cerita Saksi II Sdr Sumantri kepada Saksi 1 apabila sesampainya di Malang burung tersebut di bawa masuk ke dalam rumah oleh Saksi V Serka Winarno dan Sdr Tatang setelah itu Saksi II diajak ke rumah **Terdakwa** di Asrama Ki Angmor Malang sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi II hanya mendengar Praka Harto Cahyono menelepon Terdakwa dan mengatakan "**uangnya telah di transfer ke rekening suami Saksi yang bernama Sdr Murdjiarto**" namun setelah di cek oleh **Sdr Mudjiarto** ternyata uang yang di transfer Praka Harto Cahyono hanya berjumlah **Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)** sehingga **masih kurang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)** karena sesuai kesepakatan awal Praka Harto Cahyono Harus mentransfer Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah), mengetahui hal itu **Saksi 1** berusaha menghubungi **Praka Harto Cahyono** namun karena tidak aktif kemudian Saksi 1 menghubungi Terdakwa **supaya Terdakwa menanyakan kekurangan pembayaran tersebut kepada Praka Harto Cahyono** namun Terdakwa hanya menjawab "**Nanti kekurangannya akan di lunasi Praka Harto Cahyono**".

8. Bahwa benar Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 13 Maret 2010** pukul 00.00 WIB **Praka Harto Cahyono** meminta tolong kepada **Terdakwa , Saksi V Serka Winarno dan Saksi IV Serka Saiful** untuk mengantarkannya ke rumah Saksi 1, selanjutnya Terdakwa , Saksi IV berangkat ke rumah Saksi 1 dengan mengndarai mobil kijang sedangkan **Praka Harto cahyono** dan Saksi V menggunakan sedan warna putih berangkat bersama-sama menuju rumah Saksi 1 setelah sampai dan diterima Saksi 1 di ruang tamu lalu Saksi 1 dengan didampingi suami Saksi 1 yang bernama Sdr Mudjiarto dan Saksi III Sdr Achmad Yosron berbincang-bincang sebentar dan sekira pukul 03.00 WIB **Praka Harto Cahyono, Terdakwa , Saksi V dan Saksi IV** membawa 4 (empat) ekor burung jalak bali dengan rincian 3(tiga) ekor yang Praka Harto Cahyono pesan dengan nomor Peneg masing-masing SPF 35, SPF 45 SPF 38 dan 1(satu) ekor burung titipan Saksi SPF 39 untuk ditukar dengan burung jalak bali Praka Harto Cahyono nomor SPF 69 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil kijang warna Biru Nopol P 2436 L Milik Terdakwa setelah itu saat mereka akan pulang Praka Harto Cahyono berjanji akan membayar **pembelian** burung tersebut pada tanggal **16 Maret 2010**.

9. Bahwa benar Bahwa setelah di tunggu sampai tanggal dengan tanggal **16 Maret 2010** ternyata Praka Harto Cahyono tidak menepati janjinya kemudian **Saksi 1 menelepon Terdakwa** untuk menagih utang **Praka Harto Cahyono** sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta menanyakan pembayaran burung jalak bali sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta



rupiah) mendengar hal itu , Terdakwa menjawab “**bahwa Praka Harto Cahyono akan membayar hutangnya karena Praka Harto Cahyono sedang berusaha menjual tanahnya**”.

10. Bahwa benar Bahwa pada tanggal **25 April 2010** Praka Harto Cahyono datang menemui Saksi 1 Sdri Susilowati di rumahnya untuk membuat **surat perjanjian pengakuan hutang** kepada Saksi 1 dengan jaminan Ijasah SD,SMP, SMK, Ijasah Secata Rindam V/Brawijaya, Ijasah kejuruan Tamtama Infanteri dan Akte kelahiran atas nama Praka Harto Cahyono.

11. Bahwa benar setelah terdakwa di telepon oleh saksi I untuk mengambil mobil kemudian pada tanggal 16 April 2010 Terdakwa yang mengetahui Praka Harto Cahyono sudah mengganti jaminan mobilnya dengan Ijasah umum dan ijasah militer langsung datang ke rumah Saksi 1 untuk mengambil mobil Kijang milik Terdakwa yang dijamin Praka Harto Cahyono sesampainya di rumah saksi 1 kemudian Saksi 1 langsung memberikan mobil kijang tersebut karena mobil kijang tersebut sudah mati pajak selama lima tahun .

12. Bahwa benar Bahwa sekira bulan Juni 2010 Praka Harto Cahyono melarikan diri dari kesatuan Korem 083/Bdj tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, dan sesuai Surat dari Kelurahan Waruwinggo Kec Leces Kab Probolinggo Nomor 223/608.10/2012 tanggal 29 Maret 2012 menyatakan bahwa Praka Harto Cahyono telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 24 maret 2012 di Rumah sakit Semarang.

13. Bahwa benar terdakwa mau mengantar Praka Harto Cahyono karena mobil terdakwa di janjikan di sewa dengan sewa Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari dan telah di bayar selama 3 (Tiga) hari sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan oleh istri terdakwa sudah di terima,dan di janjikan oleh Praka Harto Cahyono walaupun mobil di pakai jaminan oleh Praka Harto Cahyono kepada saksi I Susilowati mobil tetap akan di bayar uang sewanya.

14. Bahwa benar selama di pakai jaminan oleh Praka Harto Cahyono ke saksi I selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan terdakwa belum di bayar oleh Praka Harto Cahyono sampai terdakwa mendapat kabar bahwa Praka Harto Cahyono meninggal Dunia,dari akibat Perbuatan Praka Harto Cahyono terdakwa merasa tertipu dan menderita kerugian uang sewa mobil tidak di bayarkan oleh Praka Harto Cahyono.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “,Dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak pernah ikut jual beli burung,terdakwa ikut dirumah saksi hanya disuruh menjadi sopir karena mobil miliknya disewa Praka Harto Cahyono(Alm).



Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur pertama “ Barang siapa “

Unsur kedua “ Secara bersama-sama Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “

Unsur ketiga “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “

Menimbang, Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama “ Barang siapa “

Yang di maksud dengan “barang siapa “ yaitu setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab (dalam hal ini pasal 2-5, pasal 7 dan 8 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa **Kopka Subaidi** masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat **Prada NRP 3910658930572**, pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti Susjurtaif di Asembagus, kemudian ditugaskan di Kiwal Kodam V/Brawijaya, selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa di pindah tugaskan di Bekangdam V/Brawijaya , setelah mengikuti kursus di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 3(tiga)bulan Terdakwa kembali bertugas di Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Tamudi Bekangdam V/Brawijaya dengan pangkat Kopral Kepala.

2. Bahwa benar saat terdakwa di hadapan Persidangan mengenakan pakaian Dinas TNI-AD lengkap dengan Atributnya berpangkat Kopka,didepan Persidangan terdakwa menerangkan sehat Jasmani dan Rohani serta menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Oditur dengan menggunakan bahasa Indonesia serta tidak dijumpai tanda-tanda terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi.

Unsur kedua “ Secara bersama-sama Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “

Unsur ini merupakan unsur alternatif, namun berdasarkan fakta dipersidangan Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud merupakan kata pengganti dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku, menurut MvT yang



dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga kata maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan orang lain.

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut pasal 1365 BW adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

- Merusak hak subyek seseorang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Yang dimaksud menguntungkan orang lain, adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan memberikan keuntungan yang bernilai ekonomis kepada pihak lain.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa pada tanggal **10 Desember 2009** sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Asrama Ki Angmor malang tiba-tiba di datangi oleh **Praka Harto Cahyono** dan Sdr Tatang yang bermaksud **menyewa mobil** Terdakwa sekaligus minta diantar ke Kertosono untuk membeli burung Jalak Bali milik Saksi 1.
2. Bahwa benar Bahwa setelah **Terdakwa** setuju selanjutnya Praka Harto Cahyono, Terdakwa dan Sdr Tatang langsung menuju ke **Peternakan Safari Bird Farm** di Perum Kudu Permai Jl Supriyadi Ds Kudu Kec Kertosono Kab Nganjuk, sesampainya di peternakan Safari Bird Praka Harto Cahyono melihat-lihat burung yang di tangkarkan dan akhirnya Praka Harto Cahyono membeli 1(satu) ekor burung Jalak bali yang bernomor sertifikat 03/JB/SBF/III/2008 no Tagging 69 seharga Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun karena uang Praka Harto Cahyono kurang selanjutnya Praka Harto Cahyono meminta tolong Terdakwa supaya menyerahkan mobil Kijang Super Nopol P 2436 L warna biru tahun 1995 sebagai jaminan kepada Ny Susilowati, seminggu kemudian Praka Harto Cahyono mengajak Terdakwa ke rumah Ny Susilowati untuk membayar kekurangan pembelian burung kepada Ny Susilowati.
3. Bahwa benar Bahwa pada tanggal **22 Januari 2010, Praka Harto Cahyono** kembali minta tolong kepada **Terdakwa** supaya Terdakwa menghubungi Ny Susilowati dengan maksud **Praka Harto Cahyono** akan membeli burung Jalak bali yang berumur 2(dua) minggu sebanyak 2(dua) ekor setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi 1 untuk memesan burung sesuai yang diminta Praka Harto Cahyono.
4. Bahwa benar Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 23 Januari 2010** Saksi 1 Sdri Susilowati menunggu Terdakwa yang akan mengambil burung pesannya, namun karena Saksi 1 ada perlu kemudian Saksi 1 memerintahkan karyawannya yaitu Saksi II Sdr Sumantri menunggu Terdakwa lalu sebelum pergi Saksi 1 berpesan kepada Saksi II **supaya burung tersebut jangan diberikan jika belum di bayar lunas**, tidak lama setelah Saksi 1 pergi **Serka Winarno** dan **Sdr Tatang** datang dengan maksud mengambil burung yang sebelumnya sudah dipesan.



5. Bahwa benar Bahwa karena burung pesanan Praka Harto Cahyono tidak segera di kasihkan kemudian **Terdakwa menelepon Saksi 1 Sdri Susilowati dan meminta supaya burung segera di bawa ke rumah Mayjen Hadi Lukmana di Perumahan Dieng Malang setelah itu burung akan di bayar setelah sampai di Malang karena Mayjen Hadi Lukmana pulang dari Jakarta menggunakan pesawat pukul 13.00 WIB hari itu juga** mendengar hal itu Saksi 1 meminta Saksi II ikut mengantarkan burung tersebut ke Malang ke rumah Majen TNI Hadi Lukmana.

6. Bahwa benar Bahwa sesuai cerita Saksi II Sdr Sumantri kepada Saksi 1 apabila sesampainya di Malang burung tersebut di bawa masuk ke dalam rumah oleh Saksi V Serka Winarno dan Sdr Tatang setelah itu Saksi II diajak ke rumah **Terdakwa** di Asrama Ki Angmor Malang sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi II hanya mendengar Praka Harto Cahyono menelepon Terdakwa dan mengatakan "**uangnya telah di transfer ke rekening suami Saksi yang bernama Sdr Murdjiarto**" namun setelah di cek oleh **Sdr Mudjiarto** ternyata uang yang di transfer Praka Harto Cahyono hanya berjumlah **Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)** sehingga **masih kurang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)** karena sesuai kesepakatan awal Praka Harto Cahyono Harus mentransfer Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah), mengetahui hal itu **Saksi 1** berusaha menghubungi **Praka Harto Cahyono** namun karena tidak aktif kemudian Saksi 1 menghubungi Terdakwa **supaya Terdakwa menanyakan kekurangan pembayaran tersebut kepada Praka Harto Cahyono** namun Terdakwa hanya menjawab "**Nanti kekurangannya akan di lunasi Praka Harto Cahyono**".

7. Bahwa benar Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 13 Maret 2010** pukul 00.00 WIB **Praka Harto Cahyono** meminta tolong kepada **Terdakwa , Saksi V Serka Winarno dan Saksi IV Serka Saiful** untuk mengantarkannya ke rumah Saksi 1, selanjutnya Terdakwa , Saksi IV berangkat ke rumah Saksi 1 dengan mengndarai mobil kijang sedangkan **Praka Harto cahyono** dan Saksi V menggunakan sedan warna putih berangkat bersama-sama menuju rumah Saksi 1 setelah sampai dan diterima Saksi 1 di ruang tamu lalu Saksi 1 dengan didampingi suami Saksi 1 yang bernama Sdr Mudjiarto dan Saksi III Sdr Achmad Yosron berbincang-bincang sebentar dan sekira pukul 03.00 WIB **Praka Harto Cahyono, Terdakwa , Saksi V dan Saksi IV** membawa 4 (empat) ekor burung jalak bali dengan rincian 3(tiga) ekor yang Praka Harto Cahyono pesan dengan nomor Peneg masing-masing SPF 35, SPF 45 SPF 38 dan 1(satu) ekor burung titipan Saksi SPF 39 untuk ditukar dengan burung jalak bali Praka Harto Cahyono nomor SPF 69 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil kijang warna Biru Nopol P 2436 L Milik Terdakwa setelah itu saat mereka akan pulang Praka Harto Cahyono berjanji akan membayar **pembelian** burung tersebut pada tanggal **16 Maret 2010**.

8. Bahwa benar Bahwa setelah di tunggu sampai tanggal dengan tanggal **16 Maret 2010** ternyata Praka Harto Cahyono tidak menepati janjinya kemudian **Saksi 1 menelepon Terdakwa** untuk menagih utang **Praka Harto Cahyono** sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta menanyakan pembayaran burung jalak bali sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) mendengar hal itu , Terdakwa menjawab "**bahwa Praka Harto Cahyono akan membayar hutangnya karena Praka Harto Cahyono sedang berusaha menjual tanahnya**".



9. Bahwa benar Bahwa pada tanggal **25 April 2010** Praka Harto Cahyono datang menemui Saksi 1 Sdri Susilowati di rumahnya untuk membuat **surat perjanjian pengakuan hutang** kepada Saksi 1 dengan jaminan Ijasah SD,SMP, SMK, Ijasah Secata Rindam V/Brawijaya, Ijasah kejuruan Tamtama Infanteri dan Akte kelahiran atas nama Praka Harto Cahyono.

10. Bahwa benar setelah terdakwa di telepon oleh saksi I untuk mengambil mobil kemudian pada tanggal 26 April 2010 Terdakwa yang mengetahui Praka Harto Cahyono sudah mengganti jaminan mobilnya dengan Ijasah umum dan ijasah militer langsung datang ke rumah Saksi 1 untuk mengambil mobil Kijang milik Terdakwa yang dijaminakan Praka Harto Cahyono sesampainya di rumah saksi 1 kemudian Saksi 1 langsung memberikan mobil kijang tersebut karena mobil kijang tersebut akan mati pajak dan STNK Pereodik lima tahunan .

11. Bahwa benar Bahwa sekira bulan Juni 2010 Praka Harto Cahyono melarikan diri dari kesatuan Korem 083/Bdj tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, dan tidak pernah di periksa dalam perkara ini sampai dengan Praka Harto Cahyono meninggal Dunia sesuai Surat dari Kelurahan Waruvinggo Kec Leces Kab Probolinggo Nomor 223/608.10/2012 tanggal 29 Maret 2012 menyatakan bahwa Praka Harto Cahyono telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 24 maret 2012 di Rumah sakit Semarang.

12. Bahwa benar terdakwa mau mengantar Praka Harto Cahyono karena mobil terdakwa di janjikan di sewa dengan sewa Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari dan di suruh Menyopiri serta uang sewanya telah di bayar selama 3 (Tiga) hari sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah),uang sewa Perharinya selama mobil berada di saksi Susilowati oleh istri terdakwa sudah di terima,serta di janjikan oleh Praka Harto Cahyono walaupun mobil di pakai jaminan oleh Praka Harto Cahyono kepada saksi I Susilowati mobil tetap akan di bayar uang sewanya.

13. Bahwa benar selama di pakai jaminan oleh Praka Harto Cahyono ke saksi I selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan terdakwa belum di bayar oleh Praka Harto Cahyono sampai dengan mendapat kabar bahwa Praka Harto Cahyono meninggal Dunia,dari akibat Perbuatan Praka Harto Cahyono terdakwa merasa tertipu dan menderita kerugian uang sewa mobil tidak di bayarkan oleh Praka Harto Cahyono.

14. Bahwa benar terdakwa menyewakan mobilnya kepada Praka Harto Cahyono tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku karena Mobil Kijang Nopol P 2436 L adalah miliknya,yang dipergunakan sebagai sarana menambah penghasilan di luar gaji.

15. Bahwa benar terdakwa bersama-sama kerumah saksi Susilowati dengan Praka Harto Cahyono karena terdakwa di suruh Menyopiri mobilnya yang di sewa oleh Praka Harto Cahyono.

Dengan demikian unsur kedua yaitu “Secara bersama-sama Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ tidak terpenuhi.

Unsur ketiga” Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,menggerakan orang lain



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang”

Unsur ini merupakan unsur Alternatif, Majelis akan membuktikan unsur yang mendekati fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Unsur”Dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud menggerakan orang lain adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap yang ragu-ragu atau penolakan dari korban, bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa adanya paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai Ekonomis (Uang).

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa pada tanggal **10 Desember 2009** sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Asrama Ki Angmor Malang tiba-tiba di datangi oleh **Praka Harto Cahyono** dan Sdr Tatang yang bermaksud **menyewa mobil** Terdakwa sekaligus minta diantar ke Kertosono untuk membeli burung Jalak Bali milik Saksi 1.
2. Bahwa benar Bahwa setelah **Terdakwa** setuju selanjutnya Praka Harto Cahyono, Terdakwa dan Sdr Tatang langsung menuju ke **Peternakan Safari Bird Farm** di Perum Kudu Permai Jl Supriyadi Ds Kudu Kec Kertosono Kab Nganjuk, sesampainya di peternakan Safari Bird Praka Harto Cahyono melihat-lihat burung yang di tangkarkan dan akhirnya Praka Harto Cahyono membeli 1(satu) ekor burung Jalak bali yang bernomor sertifikat 03/JB/SBF/III/2008 no Tagging 69 seharga Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun karena uang Praka Harto Cahyono kurang selanjutnya Praka Harto Cahyono meminta tolong Terdakwa supaya menyerahkan mobil Kijang Super Nopol P 2436 L warna biru tahun 1995 sebagai jaminan kepada Ny Susilowati, seminggu kemudian Praka Harto Cahyono mengajak Terdakwa ke rumah Ny Susilowati untuk membayar kekurangan pembelian burung kepada Ny Susilowati.
3. Bahwa benar Bahwa pada tanggal **22 Januari 2010, Praka Harto Cahyono** kembali minta tolong kepada **Terdakwa** supaya Terdakwa menghubungi Ny Susilowati dengan maksud **Praka Harto Cahyono** akan membeli burung Jalak bali yang berumur 2(dua) minggu sebanyak 2(dua)



ekor setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi 1 untuk memesan burung sesuai yang diminta Praka Harto Cahyono.

4. Bahwa benar Bahwa pada hari **Sabtu** tanggal **23 Januari 2010** Saksi 1 Sdri Susilowati menunggu Terdakwa yang akan mengambil burung pesannya, namun karena Saksi 1 ada perlu kemudian Saksi 1 memerintahkan karyawannya yaitu Saksi II Sdr Sumantri menunggu Terdakwa lalu sebelum pergi Saksi 1 berpesan kepada Saksi II **supaya burung tersebut jangan diberikan jika belum di bayar lunas**, tidak lama setelah Saksi 1 pergi **Serka Winarno** dan **Sdr Tatang** datang dengan maksud mengambil burung yang sebelumnya sudah dipesan.

5. Bahwa benar Bahwa karena burung pesanan Praka Harto Cahyono tidak segera di kasihkan kemudian **Terdakwa menelepon Saksi 1 Sdri Susilowati dan meminta supaya burung segera di bawa ke rumah Mayjen Hadi Lukmana di Perumahan Dieng Malang** setelah itu **burung akan di bayar setelah sampai di Malang karena Mayjen Hadi Lukmana pulang dari Jakarta menggunakan pesawat pukul 13.00 WIB hari itu juga**” mendengar hal itu Saksi 1 meminta Saksi II ikut mengantarkan burung tersebut ke Malang ke rumah Majen TNI Hadi Lukmana.

6. Bahwa benar Bahwa sesuai cerita Saksi II Sdr Sumantri kepada Saksi 1 apabila sesampainya di Malang burung tersebut di bawa masuk ke dalam rumah oleh Saksi V Serka Winarno dan Sdr Tatang setelah itu Saksi II diajak ke rumah **Terdakwa** di Asrama Ki Angmor Malang sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi II hanya mendengar Praka Harto Cahyono menelepon Terdakwa dan mengatakan “ **uangnya telah di transfer ke rekening suami Saksi yang bernama Sdr Murdjiarto**” namun setelah di cek oleh **Sdr Mudjiarto** ternyata uang yang di transfer Praka Harto Cahyono hanya berjumlah **Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)** sehingga **masih kurang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)** karena sesuai kesepakatan awal Praka Harto Cahyono Harus mentransfer Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah), mengetahui hal itu **Saksi 1** berusaha menghubungi **Praka Harto Cahyono** namun karena tidak aktif kemudian Saksi 1 menghubungi Terdakwa **supaya Terdakwa menanyakan kekurangan pembayaran tersebut kepada Praka Harto Cahyono** namun Terdakwa hanya menjawab “ **Nanti kekurangannya akan di lunasi Praka Harto Cahyono**”.

7. Bahwa benar Bahwa pada hari **Sabtu** tanggal **13 Maret 2010** pukul 00.00 WIB **Praka Harto Cahyono** meminta tolong kepada **Terdakwa , Saksi V Serka Winarno dan Saksi IV Serka Saiful** untuk mengantarkannya ke rumah Saksi 1, selanjutnya Terdakwa , Saksi IV berangkat ke rumah Saksi 1 dengan mengndarai mobil kijang sedangkan **Praka Harto cahyono** dan Saksi V menggunakan sedan warna putih berangkat bersama-sama menuju rumah Saksi 1 setelah sampai dan diterima Saksi 1 di ruang tamu lalu Saksi 1 dengan didampingi suami Saksi 1 yang bernama Sdr Mudjiarto dan Saksi III Sdr Achmad Yosron berbincang-bincang sebentar dan sekira pukul 03.00 WIB **Praka Harto Cahyono, Terdakwa , Saksi V dan Saksi IV** membawa 4 (empat) ekor burung jalak bali dengan rincian 3(tiga) ekor yang Praka Harto Cahyono pesan dengan nomor Peneg masing-masing SPF 35, SPF 45 SPF 38 dan 1(satu) ekor burung titipan Saksi SPF 39 untuk ditukar dengan burung jalak bali Praka Harto Cahyono nomor SPF 69 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil kijang warna Biru Nopol P 2436 L Milik



Terdakwa setelah itu saat mereka akan pulang Praka Harto Cahyono berjanji akan membayar **pembelian** burung tersebut pada tanggal **16 Maret 2010**.

8. Bahwa benar Bahwa setelah di tunggu sampai tanggal dengan tanggal **16 Maret 2010** ternyata Praka Harto Cahyono tidak menepati janjinya kemudian **Saksi 1 menelepon** Terdakwa untuk menagih utang **Praka Harto Cahyono** sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta menanyakan pembayaran burung jalak bali sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) mendengar hal itu , Terdakwa menjawab "**bahwa Praka Harto Cahyono akan membayar hutangnya karena Praka Harto Cahyono sedang berusaha menjual tanahnya**".

9. Bahwa benar Bahwa pada tanggal **25 April 2010** Praka Harto Cahyono datang menemui Saksi 1 Sdri Susilowati di rumahnya untuk membuat **surat perjanjian pengakuan hutang** kepada Saksi 1 dengan jaminan Ijasah SD,SMP, SMK, Ijasah Secata Rindam V/Brawijaya, Ijasah kejuruan Tamtama Infanteri dan Akte kelahiran atas nama Praka Harto Cahyono.

10. Bahwa benar setelah terdakwa di telepon oleh saksi I untuk mengambil mobil kemudian pada tanggal 26 April 2010 Terdakwa yang mengetahui Praka Harto Cahyono sudah mengganti jaminan mobilnya dengan Ijasah umum dan Ijasah militer langsung datang ke rumah Saksi 1 untuk mengambil mobil Kijang milik Terdakwa yang dijamin Praka Harto Cahyono sesampainya di rumah saksi 1 kemudian Saksi 1 langsung memberikan mobil kijang tersebut karena mobil kijang tersebut akan mati pajak dan STNK Pereodik lima tahunan .

11. Bahwa benar Bahwa sekira bulan Juni 2010 Praka Harto Cahyono melarikan diri dari kesatuan Korem 083/Bdj tanpa izin yang sah dari Dansatnya, dan tidak pernah di periksa dalam perkara ini sampai dengan Praka Harto Cahyono meninggal Dunia sesuai Surat dari Kelurahan Warujinggo Kec Leces Kab Probolinggo Nomor 223/608.10/2012 tanggal 29 Maret 2012 menyatakan bahwa Praka Harto Cahyono telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 24 maret 2012 di Rumah sakit Semarang.

12. Bahwa benar terdakwa mau mengantar Praka Harto Cahyono karena mobil terdakwa di janjikan di sewa dengan sewa Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari dan di suruh Menyopiri serta uang sewanya telah di bayar selama 3 (Tiga) hari sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah),uang sewa Perharinya selama mobil berada di saksi Susilowati oleh istri terdakwa sudah di terima,serta di janjikan oleh Praka Harto Cahyono walaupun mobil di pakai jaminan oleh Praka Harto Cahyono kepada saksi I Susilowati mobil tetap akan di bayar uang sewanya.

13. Bahwa benar selama di pakai jaminan oleh Praka Harto Cahyono ke saksi I selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan terdakwa belum di bayar oleh Praka Harto Cahyono sampai dengan mendapat kabar bahwa Praka Harto Cahyono meninggal Dunia,dari akibat Perbuatan Praka Harto Cahyono terdakwa merasa tertipu dan menderita kerugian uang sewa mobil tidak di bayarkan oleh Praka Harto Cahyono.



14. Bahwa benar terdakwa menyewakan mobilnya kepada Praka Harto Cahyono tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku karena Mobil Kijang Nopol P 2436 L adalah miliknya,yang dipergunakan sebagai sarana menambah penghasilan di luar gaji.

15. Bahwa benar terdakwa bersama-sama kerumah saksi Susilowati dengan Praka Harto Cahyono karena terdakwa di suruh Menyopiri mobilnya yang di sewa oleh Praka Harto Cahyono.

Dengan demikian unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" Tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana dimaksud dengan pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : Terdakwa ikut dengan Praka Harto Cahyono mengambil burung di tempat saksi I Susilowati karena mobil terdakwa di sewa oleh Praka Harto Cahyono dan sekaligus di suruh menjadi sopirnya,dan mobil di pakai jaminan oleh Praka Harto Cahyono kepada saksi I Susilowati karena setiap harinya uang sewa akan di bayar penuh,mendengar janji Praka Harto Cahyono terdakwa tertarik karena dengan mobil di sewa lama akan mendapatkan pemasukan uang sebagai Obyekan tambahan gaji.Bahwa akibat tindakan terdakwa,terdakwa mendapat kerugian uang sewa mobil tidak di bayar oleh Praka Harto Cahyono samapi dengan Praka Harto Cahyono meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan dari kelurahan Waru jingo Kec.Leces Kab.Probolinggo No. 223/608.10/2012 tgl 29 Maret 2012.

Menimbang bahwa selain terdakwa tidak terbukti melakukan rangkaian kebohongan dengan tipu muslihat menguntungkan orang lain atau diri sendiri peristiwa ini juga termasuk peristiwa Perdata,karena antara Praka Harto Cahyono dengan saksi Susilowati bisnis burung,saksi Susilowati punya barang burung dan Praka Harto Cahyono membeli burung menggunakan jaminan mobil Terdakwa yang di sewa perhari seharga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) walaupun di pakai jaminan,dan menggunakan jaminan Ijazah-Ijazah dan Akte kelahiran Praka Harto Cahyono.

Menimbang bahwa jaminan mobil oleh Praka Harto Cahyono telah diganti dengan Ijazah-Ijazah dan Akte Kelahiran milik Praka Harto Cahyono sehingga mobil terdakwa bisa diambil oleh terdakwa.

Menimbang bahwa peristiwa jual beli burung ini adalah antara Praka Harto Cahyono dengan saksi Susilowati dengan perjanjian secara lisan memakai jaminan,karena perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu:

- Adanya barang sebagai objek perjanjian.
- Saling sepakat dengan itikat baik,dan cakap.



- Barang yang di perjanjikan bukan barang terlarang.

Menimbang bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana " Penipuan " sebagai mana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka terdakwa harus dibebaskan dan dipulihkan Hak, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di bebaskan biaya perkara di bebaskan kepada Negara.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat -surat :

- 1(satu) lembar surat pernyataan Pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Praka Harto Cahyono.
- 1(satu) lembar bukti pengambilan Mobil Kijang Super Nopol P 2436 L tahun 1995 milik Terdakwa yang dijaminkan Praka Harto Cahyono.
- 1(satu) lembar Sertifikat Burung Jalak Bali Nomor 03/JB/SBF/III/2008 dan No Tagging ID.AA 5,8.SBF-69 tertanggal 12 Nopember 2008.
- 1(satu) lembar foto Copy Sertifikat Burung Jalak Bali Nomor 11/JB/SBF/XII/2008 dan No Tagging ID.AA 5,8.SBF-35 tertanggal 1 Juli 2009.
- 1(satu) lembar foto copy Sertifikat Burung Jalak Bali Nomor 14/JB/SBF/XII/2008 dan No Tagging ID.AA 5,8.SBF-39 tertanggal 1 Juli 2009.
- 1(satu) lembar STTB SD No 04 OA oa 0175435 atas nama Harto Cahyono
- 1(satu) lembar STTB SMP No 04 OA ob 0970201 atas nama Harto Cahyono
- 1(satu) lembar STTB SMP No 04 OA og 22805130 atas nama Harto Cahyono
- 1(satu) lembar Ijazah kecabangan Infanteri Kodam V/Brw Nomor IZ/139/XXXVII/A/3/II/2001 tanggal 3 Pebruari 2001 atas nama Praka Harto Cahyono
- 1(satu) lembar Ijazah Secata Kodam V/Brw Nomor IZ/288/XXXVII/A/3/II/2000 tanggal 23 Oktober 2000 atas nama Praka Harto Cahyono.
- 1(satu) lembar Akta Kelahiran Harto Cahyono Nomor 4474/D/1987 yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten dati II Probolinggo tanggal 10 September 1987

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan Surat-Surat asli berbentuk STTB dan Ijazah perlu ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara dan di kembalikan kepada pemiliknya.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUHP Jo Pasal 189 Ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 dan Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Subaidi , Kopka NRP 3910658930572 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Penipuan "
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Surat-surat :

- 1(satu) lembar surat pernyataan Pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Praka Harto Cahyono.
- 1(satu) lembar bukti pengambilan Mobil Kijang Super Nopol P 2436 L tahun 1995 milik Terdakwa yang dijaminkan Praka Harto Cahyono.
- 1(satu) lembar Sertifikat Burung Jalak Bali Nomor 03/JB/SBF/III/2008 dan No Tagging ID.AA 5,8.SBF-69 tertanggal 12 Nopember 2008.
- 1(satu) lembar foto Copy Sertifikat Burung Jalak Bali Nomor 11/JB/SBF/XII/2008 dan No Tagging ID.AA 5,8.SBF-35 tertanggal 1 Juli 2009.
- 1(satu) lembar foto copy Sertifikat Burung Jalak Bali Nomor 14/JB/SBF/XII/2008 dan No Tagging ID.AA 5,8.SBF-39 tertanggal 1 Juli 2009.

Tetap di lekatkan dalam berkas Perkara.

- 1(satu) lembar STTB SD No 04 OA oa 0175435 atas nama Harto Cahyono
- 1(satu) lembar STTB SMP No 04 OA ob 0970201 atas nama Harto Cahyono
- 1(satu) lembar STTB SMP No 04 OA og 22805130 atas nama Harto Cahyono
- 1(satu) lembar Ijazah kecabangan Infanteri Kodam V/Brw Nomor IZ/139/XXXVII/A/3/II/2001 tanggal 3 Pebruari 2001 atas nama Praka Harto Cahyono
- 1(satu) lembar Ijazah Secata Kodam V/Brw Nomor IZ/288/XXXVII/A/3/II/2000 tanggal 23 Oktober 2000 atas nama Praka Harto Cahyono.
- 1(satu) lembar Akta Kelahiran Harto Cahyono Nomor 4474/D/1987 yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten dati II Probolinggo tanggal 10 September 1987.

Dikembalikan kepada yang paling Berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh H.Moch.Afandi, SH. Letkol Chk NRP.1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono,SH.MH. Mayor Chk NRP 574161 dan Tatang Sujana Krida,SH. Kapten Chk NRP.11020000960372 sebagai Hakim Hakim anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH Mayor Chk NRP 539819, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654. serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / Ttd

H.Moch.Afandi

Letkol Chk NRP.1910014600763

Hakim Anggota I

Ttd

Sukartono,SH.MH.
Mayor Chk NRP 574161

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida,SH.
Kapten Chk NRP.11020000960372



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)